

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu Strategis
- 1.6 Sistematika Penyusunan

1.1 Latar belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini merupakan perwujudan azas umum penyelenggaraan negara.

Esensi LKIP bagi Kecamatan Jayanti adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian ini untuk memastikan bahwa visi, misi Kabupaten Tangerang terimplementasi didalam tujuan strategik Kecamatan Jayanti melalui pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja Kecamatan Jayanti yang berhasil pada setiap akhir periode pelaksanaan program / kegiatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum

Pemerintah Kecamatan Jayanti merupakan salah satu dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang terdiri dari 8 desa, yaitu Jayanti, Cikande, Pasir Gintung, Pasir Muncang, Pangkat, Pabuaran, Sumur Bandung dan Dangdeur yang terbagi dalam 173 RT , 40 RW dengan luar wilayah 23.890 Km², Jumlah penduduk 74.051 Jiwa. Dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang
- Sebelah Timur : Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang
- Sebelah Barat : Kabupaten Serang Provinsi Banten

Kecamatan Jayanti memiliki Potensi Agraria Pertanian, membentang luas simpul ekonomi produktif, kelompok-kelompok tani, kelompok perkebunan dengan manajemen usaha yang masih tradisional, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar. Kecamatan Jayanti memiliki jumlah

aparatur yang cukup memadai didukung oleh mekanisme kerja yang harmonis merupakan potensi dalam upaya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan. Bahwa 98 % masyarakat Jayanti memeluk agama Islam yang patuh dan taat sehingga Kecamatan Jayanti dijuluki sebagai Kampung santrinya Kabupaten Tangerang, merupakan potensi religius terutama dalam menegakkan kebersamaan kesatuan dan persatuan wilayah. mayoritas penduduk Kecamatan Jayanti berpendidikan SLTA ke atas merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup bagus Mereka perlu diberdayakan dan dikembangkan menjadi SDM yang lebih berkualitas.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LKIP Kecamatan Jayanti adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang –

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten


- Tangerang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Jayanti sebanyak 44 Pegawai dari golongan IV sebanyak 2 pegawai, golongan III sebanyak 10 pegawai, golongan II sebanyak 9 Pegawai, Gol I Sebanyak 2 pegawai dan magang sebanyak 21 orang.

Kecamatan Jayanti sebagai Pelaksana Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola fasilitas umum. Pengembangan Ekonomi dan Usaha Daerah dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan pada Kecamatan yang tertuang dalam Surat Bupati Tangerang

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat.

TUGAS DAN FUNGSI

Camat

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - b. penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - c. penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- d. penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- b. membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- c. memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- d. mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja,

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan pengendalian pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Srategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
 - b. membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
 - c. memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
 - d. memberi petunjuk program
 - e. mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
 - f. mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,
 - g. mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, , mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan
- h. mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - i. mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian umum dan kepegawian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;
 - b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ;
 - c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).

- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris
- f. membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD,

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- f. mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.
- (2) Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- c. membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
- g. pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- h. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
 - b. membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ;

- c. membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- h.** melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- (1) Seksi perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka dipimpin oleh kepala seksi perekonomian dan pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala seksi perekonomian dan pembangunan rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - c. membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- d. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pelayanan

- (1) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
 - c. Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
 - d. Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,
 - e. Membimbing melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat, ;
 - f. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi ;

- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ;
- i. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

1.5 ISU STRATEGIK KECAMATAN JAYANTI

Kecamatan Jayanti memiliki posisi strategik karena didukung akses jalan yang menghubungkan antar Kabupaten di Provinsi Banten sehingga sangat cocok untuk dijadikan industri pertanian hal ini berdampak pada luasnya lapangan kerja yang dengan sendirinya Kecamatan Jayanti harus selalu siap baik dalam segi pelayanan kepada masyarakat maupun penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung. Selama Tahun 2019 beberapa isu, dan tantangan pembangunan yang muncul telah dicoba diselesaikan, walaupun hasilnya masih belum seluruh sempurna, mengingat tantangan yang memerlukan waktu yang lama dan upaya yang berkesinambungan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

dalam upaya penyelesaian. Beberapa isu, kondisi dan tantangan tersebut antara lain :

a. Pembangunan Jaringan Jalan/Jembatan/Irigasi

Untuk pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Masih adanya yang dalam kondisi rusak serta Jaringan Irigasi dan Pembangunan Tanggul Penahan Banjir untuk mengatasi Terjadinya Banjir yang sering terjadi

b. Lingkungan

Masih banyak prasaran dan saran yang rusak serta lingkungan masyarakat yang belum tertata dengan baik.

c. Peningkatan Pelayanan

Pelayanan masih terkesan lambat dan masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

1.6 SISTEMATIKA LAKIP

Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi.

IKHTISAR EKSEKUTIF menjelaskan pencapaian tujuan dan sarana utama, sarana rencana strategik, serta kendala-kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I – PENDAHULUAN,

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika Penyusunan.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA,

Memuat Rencana Strategis, Visi Misi Kecamatan Jayanti Kab. Tangerang, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan Perencanaan Anggaran.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.

BAB IV – PENUTUP

Memuat ringkasan dan kesimpulan, saran dan penutup terkait pencapaian kinerja.



Bab II

Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Visi, Misi
Kecamatan Kresek
- 2.3 Tujuan dan
Sasaran
- 2.4 Indikator Kinerja
Utama
- 2.5 Perjanjian Kerja
- 2.6 Perencanaan
Anggaran

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan secara terpadu sebagai dari sistem manajemen Pemerintahan dibutuhkan oleh setiap Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis merupakan langkah awal dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek sumber daya lainnya juga diperlukan adanya analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*streghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan /kendala (*threats*) yang ada. Oleh karena itu Rencana Strategis Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun (perencanaan jangka menengah, bila diperlukan dapat dilakukan revisi). Rencana Strategis Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 telah diupayakan untuk memiliki keselarasan dan keterkaitan serta konsisten dengan target capaian

sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.


Unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program.

2.2 VISI-MISI KABUPATEN TANGERANG

2.2.1 VISI KABUPATEN TANGERANG

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 yaitu:



2.2.2 Misi Kabupaten Tangerang

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. maka misi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Rencana Strategik Pemerintah Kecamatan Jayanti disusun berdasarkan hasil Lokakarya yang diikuti oleh Dinas serta Instansi terkait lainnya di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Jayanti termasuk pertimbangan pendapat dari instansi yang bertugas dibidang Perencanaan Renstra Pemerintahan Kecamatan Jayanti Tahun 2019 s/d 2023.

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan


Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Seiring dengan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja pada Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan rincian sebagai berikut :

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kec. Jayanti Kab. Tangerang



Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Jayanti lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Nilai AKIP Kecamatan Jayanti

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Prosentase Jumlah Infrastruktur dasar dalam kondisi baik
- b) Penurunan Timbulan Sampah

3. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya desa/Kelurahan Dengan Status Minimal Maju

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Untuk Menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat
- b) Prosentase desa/kelurahan dengan minimal maju
- c) Prosentase desa dengan laporan pertanggung jawaban baik

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase penurunan Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum

5. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat

6. Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Inovasi yang diimplementasikan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan tetap memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	11.12%
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.04

Indikator Kinerja Utama dapat tercapai dengan Indikator kinerja Pendukung sebagai berikut:

NO	SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Jayanti	65
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Penurunan timbulan sampah	420 TON
3	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	12,50%
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	12,50%
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	12.50%
5	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	33.33%

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Dengan Formulasi Indikator Kinerja Sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI (IKU)
Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	realisasi infrastruktur dasar kecamatan dalam kondisi baik /Target yang direncanakan*100
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI (IKU)
Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jayanti

Indikator Kinerja pendukung yang ada di kecamatan Jayanti sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
Nilai AKIP Kecamatan Jayanti	Nilai AKIP
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
Penurunan timbulan sampah	Penurunan timbulan sampah
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	Realisasi desa/kelurahan Maju/target desa/kelurahan kategori minimal Maju*100
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	Realisasi desa dengan laporan pertanggung jawaban baik/Jumlah Desa*100
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban tahun 2018 *100
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kelompok masyarakat yang difasiltasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok masyarakat yang ada *100


2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja telah memuat indikator outcomes dari kinerja tahun-tahun sebelumnya atau sekurang-kurangnya indikator output dari tahun yang bersangkutan.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)



2.6. Perencanaan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang dituangkan melalui perjanjian kerja, pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang melaksanakan 11 (Sebelas) program guna pencapaian kinerja dengan didukung oleh 3 (Tiga) program yang terkait langsung dengan sasaran dengan alokasi belanja Langsung sebesar Rp. 11.835.005.239,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program yang terkait langsung sasaran	Pagu Anggaran 2019
1	Sasaran 1	5	1.223.128.210
2	Sasaran 2	2	9.257.173.029
3	Sasaran 3	2	556.704.000
4	Sasaran 4	1	198.600.000
5	Sasaran 5	1	599.400.000
TOTAL		11	11.835.005.239

Bab III

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik.

Dalam melaksanakan pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah telah mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengukuran Kinerja telah sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 maupun Renstra Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kinerja (*performance plan*) dan merupakan komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Pada setiap akhir tahun dilakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja (*performance result*), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang ditetapkan (*performance gap*) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.


Dalam mengukur kinerja sasaran dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan berupa

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*. Dalam rangka “penguatan akuntabilitas”, maka kinerja dalam LKIP tahun 2019 diukur dengan tingkatan/grade yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah bisa jadi kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang secara fisik (bersifat output) telah terlaksana dengan baik, namun indikator sasaran (bersifat high level outcome) belum tercapai dengan maksimal. Untuk itu apa yang disajikan dalam LKIP ini baik keberhasilan maupun kegagalan agar dapat dicermati semua pihak dengan penuh kearifan sebagai niatan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN&RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Warna dan Predikat Kinerja
1	$\geq 90\%$	 Sangat Baik
2	$75\% \leq 89,99\%$	 Baik
3	$65,00\% \leq 74,00\%$	 Cukup
4	$50,00\% \leq 64,99\%$	 Kurang
5	$0,00\% \leq 49,99\%$	 Sangat Kurang

Kemudian untuk menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

 $> 100\%$ = Melampaui Target

 $= 100\%$ = Sesuai Target

 $< 100\%$ = Belum Mencapai Target

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang memuat indikator hasil (*outcomes*) atau sekurang-kurangnya memuat indikator keluaran (*output*). Adapun rincian pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jayanti
Kab. Tangerang Tahun 2019
Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA			
			TARGET	REALISASI 2019	CAPAIN	REALISASI SD 2019
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	11,12%	9,18%	82,54%	82,54%
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/keurahan dengan status minimal Maju	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,04	82,12%	101,33%	101,33%

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Indikator prosentase infrastruktur pedesaan jalan, jembatan, drainase irigasi, gorong-gorong dan Turap, talud dan bronjong kecamatan dalam kondisi baik.
- b. Indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap semua jenis pelayanan dikecamatan Jayanti seperti Penerbitan E-KTP, Penerbitan Kartu Keluarga dan Penerbitan Akta Lahir, didapat dari hasil survey kepada masyarakat yang terdiri dari persyaratan pelayanan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, hasil dari pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, maklumat pelayanan dan tindak lanjut pengaduan keluhan serta hasilnya di laporkan ke PD Sekretariat Daerah bagian Organisasi.

Dari tabel diatas, rata-rata capaian IKU Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019 sebesar 91,93 % atau bermakna “sangat baik.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Adapun pencapaian indikator sasaran kinerja Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jayanti Kab. Tangerang

Tahun 2019

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	2019		Renstra		Ket.
				Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
TUJUAN 2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	%	11.12	9.18	82.54	11.12	82.54	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81.04	82.12	101.33	81.04	101.33	
RATA-RATA					91,93		91,93	

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang 2019

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Melampaui Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 2	1					82.54	%
2	Sasaran 3	1	101.33	%				

Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu dilakukan perbandingan-perbandingan sebagai berikut :



Dalam hal mewujudkan keberhasilan tujuan dan Sasaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang perlu didukung oleh pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengukuran kinerja menggunakan analisis kinerja program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran, dengan cara perbandingan antara target kinerja yang diinginkan dengan kinerja yang direalisasikan.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Sehingga pada akhirnya diketahui mengenai besaran presentase capaian kinerja program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2
Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian %
Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	%	11.12	9.18	82.54
Rata-Rata				82.54

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa sasaran *meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup* didukung 1 (satu) indikator utama yaitu Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik tahun 2019 pencapaian realisasinya yaitu 82.54% atau bermakna *baik*.

Aspek dalam perhitungan Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dilihat dari segi realisasi pelaksanaan pembangunan yang difasilitasi oleh Kecamatan Jayanti sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DI KECAMATAN



Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan

- Target Jumlah jalan kecamatan yang dibangun 6.325 M
- Realisasi jalan kecamatan yang dibangun 5.156,95 M (81,53%)



Pembangunan / Peningkatan Jembatan Penghubung Jalan Kecamatan

- Target Jumlah jembatan yang dibangun 2 Unit
- Realisasi Jumlah jembatan yang dibangun 2Unit (100%)



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- Target Jumlah Drainase/Gorong- Gorong yang dibangun 310 M
- Realisasi Target Jumlah Drainase/Gorong- Gorong yang dibangun 158 M (50,96%)



Pembangunan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

- Target Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun 1.540 M
- Realisasi Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun 1.433 M (93.05%)

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Rencana Strategis Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Selama periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 ada 73.516 M yang terdiri dari jalan ,Saluran drainase, gorong gorong, turap ,talud dan bronjong yang direncanakan akan di pelihara dan dibangun, dimana akan di brake down tiap Tahun, pada Tahun 2019 Kecamatan Jayanti merencanakan 11,12 % atau 8.175 M dari jumlah keseluruhan yang direncanakan selama lima tahun sejumlah 73.516 M.

Realisasi pada tahun 2019 yang terdiri dari Jalan sebanyak 5.156,95 M , Saluran Drainase/Gorong – gorong sebanyak 158 M dan Turap/Talud/Bronjong sebanyak 1.433 M dengan Jumlah total Sebanyak 6.747,95 atau Capaian Prosentase jika disandingkan dengan rencana selama lima tahun adalah **9,18 %**. Capaian kinerja tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena data pencapaian Renstra sudah berbeda periode.



PEMBANGUNAN BETONISASI



PEMBANGUNAN PAVING BLOK



PEMBANGUNAN TURAP/TPT JALAN



PEMBANGUNAN SPAL



PEMBANGUNAN SAB



PEMBANGUNAN JEMBATAN

Dokumentasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Jayanti

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 3
meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan Jayanti
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap semua jenis pelayanan dikecamatan Jayanti	%	81.04	82.12	101.33

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa sasaran *Meningkatnya Kualitas pelayanan public dikecamatan Jayanti* telah melebihi target atau bermakna “sangat baik”, penilaian indeks kepuasan masyarakat dinilai dari :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan
6. Kompetensi petugas pelayanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas
8. Sarana dan Prasarana
9. Tindak lanjut Pengaduan/keluhan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Kecamatan Jayanti dalam penilaian Indeks Kepuasan masyarakat mendapat nilai Penerbitan E-KTP 82.25, Penerbitan Kartu Keluarga 82.03 dan Penertiban Akta Lahir 82.08 dengan hasil rata-rata 82.12 atau peringkat ke delapan belas dari 29 kecamatan yang ada dan masih dibawah rata-rata indeks kepuasan masyarakat dari dua puluh Sembilan kecamatan yaitu 83.64.

PELAYANAN TERPADU KECAMATAN JAYANTI



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

TABEL 3.6

**LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KABUPATEN TANGERANG**

No	Nama Perangkat Daerah	PENILAIAN SKM			
		2018	2019	GRADE	KET
1	Kecamatan Mauk	80,9	92,38	A	(+)
2	Kecamatan Gunung Kaler	73,97	88,94	A	(+)
3	Kecamatan Rajeg	86,66	88,87	A	(+)
4	Kecamatan Tigaraksa	80,39	88,66	A	(+)
5	Kecamatan Teluk Naga	84,52	87,69	B	(+)
6	Kecamatan Cikupa	86,4	87,14	B	(+)
7	Kecamatan Mekar Baru	81,08	85,45	B	(+)
8	Kecamatan Kemiri	88,89	85,24	B	(-)
9	Kecamatan Kelapa Dua	82,74	85,06	B	(+)
10	Kecamatan Solear	78,83	85,04	B	(+)
11	Kecamatan Jambe	81,31	84,84	B	(+)
12	Kecamatan Panongan	82,36	83,49	B	(+)
13	Kecamatan Pagedangan	79,78	83,48	B	(+)
14	Kecamatan Cisoka	81,15	82,87	B	(+)
15	Kecamatan Cisauk	87,04	82,76	B	(-)
16	Kecamatan Sepatan	82,47	82,49	B	(+)
17	Kecamatan Kronjo	81,11	82,34	B	(+)
18	Kecamatan Jayanti	80,04	82,12	B	(+)
19	Kecamatan Pasar Kemis	81,4	81,96	B	(+)
20	Kecamatan Sepatan Timur	82,74	81,92	B	(-)
21	Kecamatan Balaraja	80	81,89	B	(+)
22	Kecamatan Kosambi	82,93	81,33	B	(-)
23	Kecamatan Pakuhaji	81,73	81,23	B	(-)
24	Kecamatan Kresek	81,08	81,08	B	(=)
25	Kecamatan Sukamulya	80,04	80,94	B	(+)
26	Kecamatan Legok	79,26	80,23	B	(+)
27	Kecamatan Sukadiri	78,9	80,10	B	(+)
28	Kecamatan Sindang Jaya	79,03	78,22	B	(-)
29	Kecamatan Curug	81,06	77,78	B	(-)
RATA-RATA IKM OPD KECAMATAN		81,65	83,64		

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Kecamatan Jayanti pada Tahun 2019 telah menyelesaikan perekaman E-KTP sebanyak 1.716 penduduk dan sudah Melayani pembuatan kartu keluarga sebanyak 2.673 lembar serta mencetak Akta Lahir sebanyak 739 lembar, dengan uraian perbulan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Pelayanan Bulanan Kecamatan Jayanti

No	BULAN	KTP	KK	AKTA KELUARGA
1	Januari	51	217	32
2	Februari	235	322	50
3	Maret	287	313	52
4	April	184	224	63
5	Mei	110	146	42
6	Juni	190	227	32
7	Juli	100	236	66
8	Agustus	94	176	23
9	September	84	119	49
10	Oktober	140	253	205
11	November	116	300	56
12	Desember	125	140	69
JUMLAH		1.716	2.673	739

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Jayanti Terjadi kenaikan dikarenakan pelayanan dikecamatan Jayanti mempunyai moto one day service buat melayani segala hal bentuk pelayanan yang dilimpahkan ke Kecamatan dan pelayanan jemput bola untuk warga yang mempunyai keterbatasan.

Rencana aksi : berdasarkan data Indeks kepuasan konsumen ditahun 2019 terhadap hasil IKM Tahun 2018 terjadi Kenaikan 2.08 Point, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di tahun 2020 dimana Gedung kecamatan Jayanti masih Prototype lama sehingga kami akan mendesain ruangan PATEN senyaman mungkin bagi masyarakat yang akan mengurus segala hal perizinan dan kami akan membangun sisten PATEN yang terintegrasi dari Desa-Desa Kecamatan jayanti sehingga data Pelayanan akan terekam akurat

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Pencapaian indikator (%)		Keterangan
	2018	2019	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap semua jenis pelayanan dikecamatan Jayanti	80.04	82.12	Kenaikan



Disiplin Aparatur Kecamatan Jayanti

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.9

Capaian Indikator Pendukung

NO	SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	2019		RENSTRA		KET
					REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Jayanti	POINT	65	60,41	92,94	65	92,94	
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Penurunan timbulan sampah	TON	420	360	85,71	420	85,71	
3	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	%	12,50	0	0	12,5	0	
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	%	12,50	87,5	700	12,5	700	
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	12,50	25	200	12,5	200	
5	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	33,33	33,33	100	33,33	100	
RATA-RATA								196,44	

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran I

Nilai AKIP Tahun 2019 Kecamatan Jayant

Indikator Kinerja Pendukung	Satuan	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian %
Nilai AKIP Kecamatan Jayanti	Point	65	60,41	92.94
Rata-Rata				92.94

Berdasarkan table diatas, sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jayanti didukung oleh 1 (satu) indikator dengan pencapaian 92.94 % atau bermakna “Sangat Baik”. AKIP dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara sistematis, merupakan instrument yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis yang terdiri dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung. Pada penilaian AKIP 2019 Kecamatan Jayanti mendapatkan nilai 60,41 atau B, dimana terdapat kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu sebelumnya tahun 2018 yang hanya mendapat nilai 49,88 D, kenaikan signifikan tersebut dikarenakan peningkatan dalam penyusunan Dokumen AKIP serta peran serta

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Aktif para Stake holder dalam penyusunan AKIP sehingga tersaji Dokumen AKIP yang Akuntable. Berikut lampiran nilai AKIP Tahun 2019.

Tabel 3.11

Nilai AKIP Kecamatan Se Kabupaten Tangerang

Ranking	OPD	NILAI AKIP	KATEGORI	KETERANGAN
1	Kecamatan Kresek	70,21	BB	Sangat Baik
2	Kecamatan Kelapa Dua	68,18	B	Baik
3	Kecamatan Legok	65,41	B	Baik
4	Kecamatan Pasar Kemis	64,95	B	Baik
5	Kecamatan Cisoka	60,95	B	Baik
6	Kecamatan Sukamulya	60,58	B	Baik
7	Kecamatan Cikupa	60,52	B	Baik
8	Kecamatan Panongan	60,52	B	Baik
9	Kecamatan Solear	60,41	B	Baik
10	Kecamatan Jayanti	60,41	B	Baik
11	Kecamatan Kemiri	60,33	B	Baik
12	Kecamatan Pagedangan	60,33	B	Baik
13	Kecamatan Kosambi	60,33	B	Baik
14	Kecamatan Jambe	60,33	B	Baik
15	Kecamatan Kronjo	60,33	B	Baik
16	Kecamatan Balaraja	60,33	B	Baik
17	Kecamatan Sepatan	60,33	B	Baik
18	Kecamatan Teluknaga	60,18	B	Baik
19	Kecamatan Mekar Baru	60,18	B	Baik
20	Kecamatan Mauk	60,18	B	Baik
21	Kecamatan Sukadiri	60,18	B	Baik
22	Kecamatan Curug	60,11	B	Baik
23	Kecamatan Cisauk	60,11	B	Baik
24	Kecamatan Tigaraksa	60,11	B	Baik
25	Kecamatan Gunung Kaler	60,1	B	Baik
26	Kecamatan Sindang Jaya	60,1	B	Baik
27	Kecamatan Pakuhaji	60,1	B	Baik
28	Kecamatan Rajeg	60,1	B	Baik
29	Kecamatan Sepatan Timur	60,1	B	Baik

Sumber Inspektorat Kabupaten Tangerang

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Rencana Aksi : Tahun 2020 Kecamatan Jayanti akan meningkatkan pemahaman dalam penyusunan LKIP dan melakukan Evaluasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama dan pendukung setiap Bulannya, dan lebih meningkatkan peran serta para kasie dan kasubbag serta Muspida dalam penyusunan AKIP .

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I
Nilai AKIP TA 2019 Kecamatan Jayanti

Indikator Kinerja	Pencapaian indikator (%)		Keterangan
	2018	2019	
Nilai AKIP Kecamatan Jayanti	49.88	60.41	Naik

EVALUASI KINERJA



Tabel 3.13

Capaian Kinerja Sasaran 2

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Penurunan Timbulan Sampah

Tahun 2019

Indikator Kinerja Pendukung	Satuan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian %
Penurunan timbulan sampah	TON	420	360	85.71
Rata-Rata				85.71

Berdasarkan table diatas, sasaran Penurunan Timbulan Sampah didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung dengan pencapaian 85.71 % atau bermakna “Baik”.

Penurunan timbulan sampah di wilayah kecamatan Jayanti dengan menggunakan Truck sampah dan Motor sampah dimana dalam seminggu diangkut sebanyak tiga kali setiap pengangkutan dapat mengambil timbulan sampah sebanyak 2.5 Ton sehingga dalam satu Tahun Sampah yang dapat diangkut sebanyak 360 Ton. Peningkatan timbulan sampah setiap hari semakin meningkat dimana sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, dimana produksi sampah setiap penduduk mencapai 0.5 kg sd 0.8 kg per hari Capaian kinerja tidak bisa dibandingkan dengan tahun

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

sebelumnya karena data pencapaian Renstra yang lalu tidak ada dalam Indikator Kinerja.

Rencana Aksi : Permasalahan persampahan merupakan hal yang penting dan menjadi prioritas dimasyarakat, rencana aksi di 2020 untuk mengurangi timbulan sampah di Kecamatan Jayanti , tepatnya di Desa Cikande akan di buat Bank sampah dimana akan dibangun Tempat pembuangan sampah sementara yang menjadi pemilahan sampah basah dan kering, kemudian akan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengurangan timbulan sampah dengan menabung di Bank sampah.



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran 3

Meningkatnya pelayanan masyarakat serta
meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
Tahun 2019

Indikator Kinerja Pendukung	Satuan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian %
Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	%	12.50	0	0
Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	%	12.50	87.5	700
Rata-Rata				350

Berdasarkan table diatas, sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung , dimana indikator pendukung pertama adalah Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju dimana klasifikasi status desa dalam Permen desa PDT Trans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Hasil Penilaian IDM Kementrian Desa Republik Indonesia Terhadap
Desa di Kecamatan Jayanti Tahun 2019 sebagai Berikut:

Tabel 3.15
Hasil IDM 2019 Kecamatan Jayanti

TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMTAN	DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022004 PASIR MUNCANG	0.8400	0.6000	0.6000	0.6800	BERKEMBANG
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022002 PABUARAN	0.8000	0.5333	0.6667	0.6667	BERKEMBANG
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022005 SUMUR BANDUNG	0.7486	0.8500	0.4667	0.6884	BERKEMBANG
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022008 CIKANDE	0.9200	0.6667	0.4667	0.6845	BERKEMBANG
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022001 PANGKAT	0.8571	0.5667	0.6667	0.6968	BERKEMBANG
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022006 JAYANTI	0.9143	0.7333	0.4667	0.7048	BERKEMBANG
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022007 DANGDEUR	0.8057	0.5667	0.6667	0.6797	BERKEMBANG
2019	36 BANTEN	3603 KABUPATEN TANGERANG	360302 JAYANTI	3603022009 PASIR GINTUNG	0.8457	0.5667	0.6000	0.6708	BERKEMBANG

Sumber : http://idm.kemendes.go.id/index.php/idm_data

Hasil dari indikator Pendukung Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju dari delapan desa tidak ada Desa yang masuk kategori Maju sehingga Target dari Kecamatan Jayanti Tidak Tercapai atau sangat Kurang.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Indikator ke dua dari sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju adalah Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik dengan target 12,5 % hasil capaian hasil capaian 87,5 % , dimana perhitungan dapat dilihat dari Pertanggung jawaban keuangan (Tepat waktu dan Tidak Tepat Waktu) (50%), Administrasi (25%) dan Pelayanan Publik (25%). Dengan Hasil sebagai berikut :

Tabel 3.16
TATA KELOLA DESA

Nomor	Desa	TATAKELOLA DESA				BOBOT
		Pertanggung jawaban keuangan		Administrasi	Pelayanan Publik	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu			
1	Pasir Muncang	√		√	√	100%
2	Pabuaran	√		√	√	100%
3	Sumur Bandung	√		√	√	100%
4	Cikande	√		√	√	100%
5	Pangkat	√		√	√	100%
6	Jayanti	√		√	√	100%
7	Dangdeur	√		√	√	100%
8	Pasir Gintung		√		√	25%

- Bobot :
- 1 **Pertanggung jawaban keuangan 50 %**
 - Tepat waktu 50 %
 - Tidak Tepat waktu 10 %
 - 2 **Administrasi 25%**
 - 3 **Pelayanan Publik 25%**

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Dari delapan Desa Tersebut yang Tata Kelola Desanya dalam kategori tidak baik Adalah Desa Pasir gantung. Dimana pertanggung jawaban atas pelaksanaan dana desa di pasir gantung tidak tepat waktu serta administrasi kurang memadai, Capaian kinerja tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena data pencapaian Renstra yang lalu tidak ada dalam Indikator Kinerja.


Rencana Aksi : Berdasarkan hasil Realisasi indikator pertama Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju yang tidak tercapai , maka rencana aksi di tahun 2021 merubah mind set masyarakat kampung di suatu desa agar mampu mengurus dirinya sendiri dengan potensi yang dimilikinya dengan mengundang motivator pemegang penghargaan kalpataru, serta kecamatan memfasilitasi dan mendukung kampung yang mempunyai keinginan menata kampungnya agar menjadi lestari dan meningkatkan ekonomi masyarakat kampung, di tahun 2021 kecamatan memfasilitasi di desa koang desa pasir gantung peningkatan taraf hidup masyarkat dengan cara peternakan lele di lingkungan sekitar serta dikombinasikan dengan aqua phonic dan beternak lebah hexagonal, lokasi berikutnya di kampung waru desa pangkat dijadikan desa wisata edukasi serta desa cikande yang akan menjadi pilot project bank sampah.

Berdasarkan hasil Realisasi indikator kedua Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik hasil tercapai dari delapan desa hanya satu desa yang terlambat dalam penyampaian

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

pertanggung jawaban keuangan ke kecamatan yaitu desa pasir gantung, maka ditahun 2021 kecamatan akan melakukan koordinasi untuk meminta pendampingan dari inspektorat dan BPMPD khusus Desa Pasir gantung dan monitoring secara berkala, serta menunjuk Pejabat kecamatan khusus sebagai pendamping di Desa pasir Gantung.

PEMERINTAHAN



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran 4

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian %
prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	12,50	25	200
Rata-Rata				200

Berdasarkan table diatas, sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum didukung oleh 1 (satu) indikator dengan pencapaian rata-rata 200% atau bermakna “Sangat Baik”. Dikarenakan terjadinya penurunan tingkat ketertiban dan ketentraman umum dikecamatan Jayanti dengan rincian sebagai berikut:

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.18

Data Kasus Di Wilayah Kecamatan Jayant

No	Desa	Jenis Kejahatan																	
		Curanmor		Curat		Curas		Penipuan		Penggelapan		Anirat		Pengeroyokan		PPA		Pembunuhan	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Jayanti		1					1											
2	Sumur Bandung																1		
3	Pasir Muncang																		1
4	Pangkat																		
5	Pabuaran					1													
6	Cikande		1																
7	Pasir Gintung			1															
8	Dangdeur																		

Sumber : POLRI DAERAH BANTEN, RESORT KOTA TANGERANG, SEKTOR CISOKA

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2019 menurun dikarenakan koordinasi unsur Muspida sangat erat, koordinasi antar lini berjalan sangat baik, segala macam halauan,rintangan kondisi dilapangan saling bersinergi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Jayanti.

Rencana Aksi : berdasarkan data diatas ditahun 2019 terjadi kenaikan penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman umum ,untuk meningkat penurunan di tahun 2020 akan dilakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di delapan desa dan peningkatan operasional dalam menjaga perbup 47 yang membatasi kendaraan besar melintas di Wilayah Jayanti pukul 05.00-22.00.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Sasaran 5

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian %
Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	33,33	33,33	100
Rata-Rata				100

Berdasarkan table diatas, sasaran Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat didukung oleh 1 (satu) indikator pendukung Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat, dimana dalam Renstra selama lima Tahun menargetkan memfasilitasi Sembilan kelompok masyarakat maupun kelompok yang lainnya , dengan target pada tahun 2019 sebanyak tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat pemuda, kelompok masyarat Olahraga dan kelompok ibu-ibu PKK, ketiga target tersebut terealisasi. Dengan capaian kinerja 100% atau sangat baik. Pada Tahun 2019 Sepakbola dari desa

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

pangkat juara liga yang diselenggarakan oleh kopasus Serang, kemudian untuk PKK mendapat Juara Favorit Tingkat Kabupaten Tangerang, Desa pangkat mendapat Predikat desa KB peringkat Empat secara Nasional, Desa Jayanti Mendapat Penghargaan Desa Inovasi Kampung KB tingkat Kabupaten Tangerang dan Pelajar Kecamatan Jayanti Juara Kadarkum Tingkat Provinsi Banten. Capaian kinerja tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena data pencapaian Renstra yang lalu tidak ada dalam Indikator Kinerja pada Renstra 2019-2023.

Rencana Aksi : Berdasarkan data diatas ditahun 2019 capaian sudah 100% dengan segala prestasi , untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meluaskan aspek pemberdayaan di tahun 2020 akan dianggarkan pemberdayaan kelompok masyarakat peternakan Ikan, Tata rias, membudidayakan penanaman sayur di lingkungan pemukiman , Gerakan menanam sayur dan keahlian Tata Boga.



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)



**PPAT TERBAIK SE
PROVISNSI BANTEN**



**JUARA BINA WILAYAH
TERFAVORIT TINGKAT
KABUPATEN**



**DESA INOVASI
CIKANDE . KAMPUNG**

Kampung KB Desa Pangkat Peringkat 4 Nasional di Harganas XXVI 2019

6 July, 2019 0



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

REKAPITULASI DATA CORE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian Indikator 2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019	Pencapaian Indikator 2019 (%)	Rata-rata Kinerja Sasaran 2019 (%)	Target Renstra 2020	Realisasi sd 2019	Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja Renstra	Ket.
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	%	85,00	85,00	100,00	11,12	9,18	82,55	82,55	16,66	82,55	82,55	Tercapai
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,00	80,04	106,72	81,04	82,12	101,33	101,33	82,04	101,33	101,33	Tercapai

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Warna dan Predikat Kinerja		Warna dan Predikat Kinerja	
1	$\geq 90\%$			Sangat Baik	Sangat Baik
2	$75\% \leq 89,99\%$			Baik	Baik
3	$65,00\% \leq 74,00\%$			Cukup	Cukup
4	$50,00\% \leq 64,99\%$			Kurang	Kurang
5	$0,00\% \leq 49,99\%$			Sangat Kurang	Sangat Kurang

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Kinerja keuangan diukur dan dilakukan analisis untuk melihat keterkaitan penggunaan anggaran dalam kaitannya dengan capaian kinerja. Total anggaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 16.386.692.841,-**. Total anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.578.047.602,-** dan alokasi untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 11.808.645.239,-**.

Bila dilihat dari realisasi penggunaan anggaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019, terlihat total anggaran yang direalisasikan untuk mewujudkan program dan kegiatan pada Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang di Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.334.056.548,- (94.67%)**
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 11.656.184.154,- (98.70 %)**

Jumlah realisasi anggaran keseluruhan sebesar **Rp.15.990.240.702,-** atau sekitar **97.58 %**, dari total anggaran yang dialokasikan di Tahun Anggaran 2019. Sementara itu untuk penyerapan anggaran yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama dengan jumlah program kegiatan sebesar **Rp.9.526.816.091** dari total pagu **Rp.9.566.877.029 (99.58%)**.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Bila dilihat dari total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang di tahun anggaran 2019, terlihat bahwa anggaran tersebut hampir terserap sepenuhnya.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program yang terkait langsung sasaran	Pagu Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2019	%
1	Sasaran 2	2	9.257.173.029	9.217.112.091	99.56
2	Sasaran 3	1	309.704.000	309.704.000	100
TOTAL		3	9.566.877.029	9.526.816.091	99,58

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Sasaran	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	KE
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	82.54	99.56	17.02	Tidak Efisien
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju	102.57	100	2.57	Efisien

Bab IV

Bab IV

PENUTUP`

1. Kesimpulan
2. Saran
3. Penutup

LKIP Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan serta memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan yang bermuara pada pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 maupun Renstra Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

1. Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang selama tahun 2019 telah melaksanakan tupoksi sebagaimana yang diamanatkan pada Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja pada Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dan telah menjalankan misinya sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

2. Dalam pencapaian sasaran strategik Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019, terlihat bahwa sasaran yang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 pada intinya dapat diwujudkan melalui realisasi program-program maupun kegiatan-kegiatan dengan capaian indikator kinerja secara rata-rata memperoleh predikat **sangat baik** yaitu dengan capaian rata – rata **91.93%**, dikarenakan capaian kinerja *terpenuhinya Indikator kinerja Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap semua jenis pelayanan dikecamatan Jayanti dan .*

Dalam hal penggunaan anggaran, terlihat bahwa Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang hanya menyerap dana belanja langsung sebesar **99.58%** atau sebesar **Rp. 9.526.816.091,-** dari **Rp.9.566.877.029,-** yang telah dianggarkan di Tahun Anggaran 2019.

2. Saran

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan gambaran capaian kinerja Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 dengan capaian sasaran kinerja **sangat baik**, namun masih terdapat sasaran yang belum optimal, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2019, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.
2. Indikator kinerja perlu disempurnakan melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga ke depan seluruh pencapaian sasaran dapat lebih berorientasi kepada hasil/outcomes.
3. Perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang untuk mengoptimalkan setiap sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019 Instansi Pemerintah)

3. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi seluruh pegawai serta sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Jayanti, 03 Maret 2019

CAMAT JAYANTI

CR.INTON,S.IP, M.Si
NIP. 19650514 199303 1 005

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja | 2019
Instansi Pemerintah)